

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi perkembangan perekonomian negara. Salah satu upaya dalam percepatan pertumbuhan ekonomi adalah dengan perbaikan di sektor keuangan melalui perluasan akses dalam penyediaan pembiayaan untuk sektor UMKM.

Usaha Mikro sering disebut bersamaan dengan UMKM merupakan salah satu pelaku usaha yang memiliki peran penting namun kadang dianggap terlupakan dalam kebijakan di Indonesia. Peran usaha mikro juga tidak hanya sekedar pendukung dalam kontribusi ekonomi nasional. Hal ini ditandai dengan kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja terbesar, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (Rafinaldy, 2006).

Setyobudi (2007) memaparkan bahwa usaha mikro kecil menengah dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data empiris yang mendukung bahwa eksistensinya cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, yaitu jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Setiap tahun jumlahnya mendominasi dari jumlah total unit usaha. Kontribusinya dalam pembentukan pendapatan domestik bruto (PDB) cukup signifikan. Kemudian potensinya juga besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada

sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar.

Masalah yang sering terjadi bagi kaum kecil dalam membangun usaha adalah modal. Padahal dalam dunia usaha, modal merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung peningkatan produksi terlebih lagi pada sektor usaha kecil. Salah satu solusi bagi mereka untuk keluar dari masalah tersebut yaitu dengan pinjaman.

Banyak lembaga keuangan konvensional yang menyediakan jasa peminjaman modal untuk berbagai kalangan, tetapi peminjaman ini tidak terlepas dari bunga yang terkadang semakin menambah beban pengusaha mikro. Peminjaman modal pada lembaga keuangan konvensional terkadang pula kandas dikarenakan beberapa pengusaha kecil tidak memenuhi prasyarat untuk diberi pinjaman. Pada akhirnya sebagian diantara pelaku usaha mengambil jalan pintas dengan mengambil pinjaman ke rentenir yang juga sama menerapkan bunga. Peminjaman ke rentenir awalnya memang mudah namun memiliki efek negatif dalam jangka panjang yang hanya akan merugikan si peminjam.

Perilaku umat yang berkenaan dengan manusia sebagai makhluk ekonomis, yakni aktifitas manusia tidak lepas dari keterkaitannya dengan masalah ekonomi. *Syariat* Islam telah mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, hukum (*fiqh*) Islam masalah ekonomi dimasukkan kedalam suatu kajian ilmu *fiqh*, yang dinamakan *fiqh muamalah*.

Peminjaman berbasis bunga selain tidak cocok dengan kondisi ekonomi para pengusaha kecil juga jelas bertentangan dengan ajaran islam yang selalu menegakkan prinsip keadilan dalam berbagai hal. Ajaran Islam menganjurkan dalam mengembangkan ekonomi tidak boleh menimpakan bahaya atau kerugian

pada orang lain, ditegaskan Allah SWT dalam firmanNya surah Al Muthaffifin ayat 1-3 :

Artinya:

1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Begitu pula dalam surah Al Baqarah ayat 275:

Artinya:

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Al Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi,

dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Ada tiga hal yang menjadi penciri dari pembiayaan berbasis syariah, yaitu (1) bebas bunga, (2) berprinsip bagi hasil dan risiko, dan (3) perhitungan bagi hasil tidak dilakukan di muka. Berbeda dengan kredit konvensional yang memperhitungkan suku bunga di depan, pembiayaan syariah menghitung hasil setelah periode transaksi berakhir. Hal ini berarti dalam pembiayaan syariah pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasar hasil perhitungan spekulatif. Sistem bagi hasil ini dipandang lebih sesuai dengan iklim bisnis yang memang mempunyai potensi untung dan rugi (Anonim: 2005).

Perkembangan lembaga keuangan syari'ah bank dan bukan bank di Indonesia semakin pesat. Terdapat penopang hukum *Syariat* Islam yang telah dikeluarkan tentang keberadaan lembaga keuangan syari'ah bank dan bukan bank yaitu dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang status hukum bunga bank yang haram menurut syariat Islam, dan kebijakan pemerintah disyahrkannya undang-undang dan peraturan pemerintah.

Dengan disyahrkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi hasil, dan juga Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang memberikan batasan tegas bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil, maka mulailah bermunculan perbankan yang menggunakan sistem syari'ah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), BNI Syari'ah, BPRS, dan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) (Ahmad Sumiyanto, 2008: 22).

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syari'ah dan banyak menjadi pilihan masyarakat untuk menutup kekurangan modal

dalam membangun usaha adalah pembiayaan *mudharabah*. Kerja sama merupakan bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemajuan bersama. Kerjasama pada dasarnya adalah merealisasikan unsur tolong menolong sesama manusia yang dianjurkan dalam Islam, selama tolong menolong tersebut membawa kebaikan dan menghindarkan dari kemungkaran. Terkait kerjasama dalam bentuk *mudharabah* dapat dijelaskan oleh Ahmad Sumiyanto yang menyatakan bahwa "Pembiayaan *mudharabah* yaitu kerja sama dimana *shahibul maal* memberikan dana 100 persen kepada *mudharib* yang memiliki keahlian". *Shahibul mal* merupakan pihak pemilik modal dan *mudharib* sebagai pelaksana usaha" (2008:153). Prinsip dalam pembiayaan *mudharabah* adalah hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan melalui akad dengan periode yang telah disepakati bersama.

Sektor UMKM lebih sering memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Oleh karena itu sektor UMKM sering disebut kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan dimana umumnya barang-barang yang dihasilkan oleh pelaku UMKM adalah berupa kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Jika ditinjau dari proporsi unit usaha pada sektor ekonomi UMKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar adalah sektor (1) Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengangkutan dan Komunikasi; (5) Jasa-jasa (www.depkop.go.id).

Usaha mikro, kecil dan menengah telah menjadi isu yang menarik untuk dicermati dan disikapi. Menurut Wahyuni, dkk (2005:91) hal ini dikarenakan ada beberapa alasan antara lain:

1. Saat krisis sektor UMKM dapat bertahan sampai saat ini.

2. Perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM masih kurang.
3. Sektor UMKM yang jumlahnya cukup banyak sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja.
4. Sektor UMKM memiliki peran penting dan kontribusinya cukup besar dalam struktur perekonomian nasional.

Kabupaten Bangkalan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Pulau Madura, hal ini terbukti dengan adanya perkembangan sektor jasa, perdagangan dan industri setiap tahunnya. Kegiatan perekonomian di Kabupaten Bangkalan tidak terlepas dari kegiatan UMKM. Namun dalam kenyataannya perkembangan UMKM saat ini masih banyak menemui berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang paling umum adalah masalah permodalan usaha mikro kecil dan menengah yang berupa modal uang (*money capital*).

Mengingat bunga bank yang ternyata haram, Rosyidi (2005) menyebutkan dua alternatif bagi imbalan faktor produksi modal yaitu sewa dan bagi hasil. Sewa dibayarkan jika perusahaan menyewa alat modal dari pihak lain, sedangkan bagi hasil dibayarkan jika perusahaan tidak meminjam alat modal, melainkan meminjam uang dari pihak lain (termasuk dari bank yang tidak memberi maupun memungut bunga, yakni bank syariah).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Assakinah yang berada di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu lembaga keuangan syaria'ah bukan bank yang juga memiliki produk pembiayaan bagi hasil atau *mudharabah*. Pembiayaan tersebut mempunyai tujuan dalam rangka memberdayakan para pedagang mikro, kecil dan menengah agar perannya dalam segala kegiatan ekonomi dapat meningkat, dapat memperluas pangsa pasar dalam kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

nasabahnya. Sasaran utama dari KJKS As-Sakinah ini adalah melakukan pembiayaan disektor UMKM, hal ini sejalan dengan usaha pemerintah untuk mengupayakan pengentasan kemiskinan.

Selaku pemilik modal, KJKS As-Sakinah menanggung seluruh kegiatan pelaksana usaha dan apabila terjadi kerugian usaha maka KJKS As-Sakinah ikut menanggung kerugian usaha. Akan tetapi, KJKS Assakinah tidak menanggung kerugian usaha yang disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pelaksana usaha. Golongan masyarakat ekonomi lemah di Kecamatan Bangkalan pada umumnya mengalami kekurangan modal mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. Produk pembiayaan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah yang sebagai pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 bahwa usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.

Mengingat keadaan demografis di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan masih banyak penduduk pedesaan yang menjadi pedagang kecil dan tergolong ekonomi lemah, keberadaan KJKS Assakinah terasa sangat penting. Dengan adanya KJKS Assakinah ini diharapkan dapat membantu para pedagang kecil untuk mengatasi masalah permodalan dalam mengembangkan usaha mereka. Dari uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai gambaran Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Assakinah Kamal Bangkalan).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Sakinah Kamal Bangkalan yang diurai sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap perkembangan omset penjualan pada usaha nasabah KJKS As-Sakinah Kamal Bangkalan?
2. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap perkembangan jumlah tenaga kerja pada usaha nasabah KJKS As-Sakinah Kamal Bangkalan?
3. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap perkembangan jumlah pelanggan pada usaha nasabah KJKS As-Sakinah Kamal Bangkalan?
4. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap perkembangan keuntungan yang diperoleh pada usaha nasabah KJKS As-Sakinah Kamal Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Assakinah Kamal Bangkalan yang diurai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap perkembangan omset penjualan pada usaha nasabah KJKS As-Sakinah Kamal Bangkalan.

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap perkembangan jumlah tenaga kerja pada usaha nasabah KJKS As-Sakinah Kamal Bangkalan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap perkembangan jumlah pelanggan pada usaha nasabah KJKS As-Sakinah Kamal Bangkalan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap perkembangan keuntungan pada usaha nasabah KJKS As-Sakinah Kamal Bangkalan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah khasanah keilmuan khususnya bidang ekonomi Islam.
2. Sebagai bahan wacana bagi lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman yang lebih baik dengan persyaratan yang lebih lunak, karena sektor riil ini masih banyak yang masih membutuhkan permodalan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pedagang.
3. Sebagai bahan acuan dalam penelitian yang akan dilaksanakan selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab. Pembagian dalam lima bab ini agar hasil penulisan menjadi lebih sistematis dan mempunyai urutan yang jelas sehingga memudahkan skripsi yang ditulis.

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi serta sistematika penulisan skripsi

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini diuraikan mengenai beberapa teori yang relevan untuk digunakan dalam pembahasan lebih lanjut dalam penelitian, penelitian sebelumnya, serta kerangka pemikiran

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum obyek penelitian deskripsi hasil penelitian, analisis model dan pembahasan

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai simpulan-simpulan dan uraian pembahasan serta saran-saran atas hasil penelitian yang dilakukan.